



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270 / 1318 / KPU

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2009**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komsu Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 883/15/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 Perihal Penyampaian Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 pada 1 (satu) Media massa cetak harian lokal selama 1 (satu) hari, dan 1 (satu) media massa radio selama 2 (dua) hari berturut-turut;
 - b. Menerima pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi Calon dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
 - e. Melakukan Seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d
 - f. Mengumumkan daftar nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2009 yang lulus seleksi tertulis, sekurang-kurangnya 1 (satu) media massa cetak harian lokal selama 1 (satu) hari untuk mendapatkan masalah dan tanggapan dari masyarakat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - g. Menyampaikan hasil test tertulis kepada KPU Propinsi Sulawesi Tengah untuk di Tetapkan sebanyak 6 (enam) orang Nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2009.
 - h. Penyampaian 6 (enam) orang nama sebagaimana dimaksud pada huruf g paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KETIGA Penetapan 6 (enam) orang Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dalam suatu Rapat Pleno anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di berikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan kode Anggaran 69.
- KELIMA : Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja ini dibebankan pada APBN dengan Kode Anggaran 69.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 3 JUNI 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

Drs. H. DAUD S. LARATU, M.Si

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
- 3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
- 4. Ketua DPRD Prop. Sulteng di Palu;